



CATATAN SIDANG

Nomor 201/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Imransyah Siregar Alias Imran;
- II. Suriadi Alias Adi

Susunan Sidang:

Febriani, S.H. Hakim;
Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
K. Yaswan. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas

dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| I | Nama lengkap | : Imransyah Siregar Alias Imran; |
| | Tempat lahir | : Blok 30; |
| | Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 13 April 1987; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dsn II Desa Pergulaan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Tidak Tetap; |
| II | Nama lengkap | : Suriadi Alias Adi; |
| | Tempat lahir | : Bingkat; |
| | Umur/tanggal lahir | : 51 Tahun / 27 Juli 1970; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn III Desa Sukasari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Pp Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/01/IV/RES.1.8/2022 tanggal 20 April 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 5 (lima) tandan dengan berat lebih kurang 100 Kg, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat, 1 buah keranjang along-along dari bambu;
- c. Keterangan saksi-saksi Paiman, Roma Anugerah Siregar dan Fahmi Aldiansyah dengan keterangan bahwa Tindak Pidana "Pencurian Ringan" terhadap buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat 100 Kg yang dilakukan Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Areal Perkebunan Sawit Divisi 03 PL FN 00113201 milik PT. PP Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate tepatnya di Dsn V Pondok Pensiun Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, saksi bersama kedua rekannya telah mengamankan Terdakwa. Ketika itu saksi mendapat telepon dari saksi-saksi yang memberitahukan bahwa saksi bersama rekannya telah mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit seberat 100 Kg, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 201/Pid.C/2022/PN Sth



tanpa plat, dan 1 buah keranjang along-along dari bambu. Atas kejadian tersebut pihak PT. PP Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dengan berat lebih kurang 100 Kg, maka pihak PT. PP Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate mengalami kerugian materil senilai Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah).

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 201/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I. Imransyah Siregar Alias Imran dan Terdakwa II. Suriadi Alias Adi;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Imransyah Siregar Alias Imran dan Terdakwa II. Suriadi Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan dengan berat lebih kurang 100 Kg;
Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate;
 - 1 buah keranjang along-along dari bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Imransyah Siregar Alias Imran;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh Febriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri K. Yaswan sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Febriani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 201/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Imransyah Siregar Alias Imran;
Tempat lahir : Blok 30;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn II Desa Pergulaan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II Nama lengkap : Suriadi Alias Adi;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn III Desa Sukasari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pp Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 201/Pid.C/2022/PN Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Imransyah Siregar Alias Imran dan Terdakwa II. Suriadi Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan dengan berat lebih kurang 100 Kg;
Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Tbk Rambung Sialang Estate;
 - 1 buah keranjang along-along dari bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Imransyah Siregar Alias Imran;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh Febriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri K. Yaswan sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 201/Pid.C/2022/PN Sh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH

Halaman 3 dari 2 Petikan Putusan Nomor 201/Pid.C/2022/PN Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah,

April 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS

Di_

SEKTOR FIRDAUS

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 201/Pid.C/2022/PN Srh An. Imransyah Siregar Alias Imran, Dkk;	Duma Sari Rambe, S.H., M.H.	K. Yaswan

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)